



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Surat Keterangan Pengadilan Negeri (ONDE KETAN)

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Legalisir (1 lembar)
2. FC KK Legalisir (1 lembar)
3. Surat Pengantar Dari Kelurahan setempat
4. FC SKCK Legalisir Polres (1 lembar)
5. SKCK Asli dari Polres (Dilampirkan)
6. Pasfoto 4x6 Background Sesuai dengan Foto pada SKCK (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

SURAT KETERANGAN PENGADILAN MELIPUTI

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinytakan Paalit
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicitut Hak Pilitnya.
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

CARA MENDAFTAR SURAT KETERANGAN ONLINE (ERATERANG)

- ✓ Buka Link <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>;
- ✓ Membuat Akun Baru Bagi Yang Belum Mempunyai Akun. Daftar Dengan Email.
- ✓ Untuk Verifikasi Akun, Login Email Lalu Cek Di Spam;

PERSYARATAN UMUM:

1. Fotocopy Ktp Legalisir (1 Lembar);
2. Fotocopy KK Legalisir (1 Lembar)
3. Surat Pengantar Dari Kelurahan;
4. Fotocopy Skck Legalisir Polres (1 Lembar);
5. Skck Asli Polres (Dilampirkan);
6. Pasfoto 4x6 Background Sesuai Dengan Skck (2 Lembar);

PERSYARATAN UNTUK SUMPAH ADVOKAT:

1. Fotocopy Ktp Legalisir (1 Lembar);
2. Fotocopy KK Legalisir (1 Lembar)
3. Surat Pengantar Dari Kelurahan;
4. Fotocopy SKCK Legalisir Polres (1 Lembar);
5. Skck Asli Polres (Dilampirkan);
6. Pasfoto 4x6 Background Sesuai Dengan Skck (2 Lembar);
7. Fotocopy Surat Keterangan Magang;
8. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Ujian Advokat;

1. Mengakses www.eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id dan memenuhi berkas yang dipersyaratkan 1. Petugas PTSP : - Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan - Mencetak /print out surat keterangan (melalui aplikasi eraterang) 2. Panmud Hukum : - Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf 3. Panitera : - Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf 4. Ketua : - Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara 5. Petugas PTSP : - Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon dan memungut serta menyettor PNPB kepada bendahara - Mengarsipkan surat keterangan tidak tersangkut pidana bekas permohonan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

1 Hari

Layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada, selama tersedianya jaringan internet dan ponsel pintar (*smart phone*)/komputer dengan mengakses www.eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id

Jenis surat keterangan:

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Pidana
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
- Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

Biaya / Tarif

10000

Biaya tersebut untuk PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Permohonan Surat Keterangan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengadilan Negeri

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Malang : (0341) 491254
5. Melalui Meja Pengaduan yang ada di PTSP PN Mojokerto